



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu: latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul beserta topik pembahasan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Dalam latar belakang masalah ditampilkan pula penjelasan mengenai gap permasalahan dari teori-teori sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini. Ketiga, batasan penelitian berisi batasan atas objek penelitian, waktu, serta variabel yang akan diteliti.

Keempat, rumusan masalah yang merupakan rumusan dari identifikasi masalah yang ada. Rumusan masalah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana di dalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian ini selesai dilakukan. Kelima, tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang disampaikan pada identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Keenam, tujuan penelitian merupakan penjabaran mengapa peneliti melakukan penelitian ini atau jawaban mengenai mengapa penelitian ini dilaksanakan.

Ketujuh, manfaat penelitian. Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi para pembaca dan peneliti sendiri.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada berbagai sektor dilakukan secara terus-menerus demi memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan-pembangunan tersebut tentu memerlukan biaya dalam jumlah yang besar untuk merealisasikannya. Penerimaan pajak hadir sebagai salah satu komponen pendapatan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang digunakan untuk membiayai setiap belanja negara, termasuk untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut Rochmat Soemitro. dalam Sihombing dan Sibagariang [2020], pajak merupakan iuran rakyat kepada negara tanpa adanya kontraprestasi langsung, didasarkan pada undang-undang serta dapat dipaksakan, yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Sementara itu, menurut Soeparman Soemahamidjaya dalam Sihombing dan Sibagariang [2020], pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang dipungut oleh penguasa, baik dalam bentuk uang maupun barang, sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar biaya produksi barang dan jasa dapat tertutupi demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). , fungsi *budgetair* berarti pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran suatu negara sementara fungsi *regulerend* berarti pajak menjadi alat yang digunakan dalam pengaturan atau pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial (Mardiasmo, 2018). fungsi *regulerend* berarti pajak merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan serta kebanyakan ditujukan untuk sektor swasta. (Zulvina dkk, 2017)

Dalam postur APBN, penerimaan pajak konsisten dijadikan sebagai sumber penerimaan terbesar setiap tahunnya. Hal ini berarti penerimaan pajak merupakan komponen penting yang diandalkan untuk menopang perekonomian negara. Kendati demikian, penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir dalam realisasinya belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target terakhir kali pada tahun 2008 yaitu sebesar 106,7%. Realisasi penerimaan pajak konsisten mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya selama lima tahun





terakhir. Namun, persentase capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase capaian penerimaan pajak tahun sebelumnya, yaitu dari 92,23% ke 84,44% atau sebesar Rp1.332,06 triliun. Pada tahun 2020, capaian penerimaan pajak kembali meningkat sebanyak 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, capaian penerimaan pajak hanya berada pada kisaran 81,60% sampai 92,23%.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal ini karena digunakannya sistem perpajakan self assessment dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Sistem ini bergantung pada kepatuhan dan partisipasi aktif dari wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri yaitu menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan (Sihombing dan Sibagariang, 2020). Wajib pajak memiliki empat kewajiban perpajakan meliputi kewajiban melakukan pendaftaran diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban terkait pemeriksaan, serta kewajiban untuk memberikan data (Lathifa, 2019).

Namun, penggunaan sistem self assessment ini belum memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang kemudian berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP tahun 2020, jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ oleh



Badan serta SPT 1770, 1770S, dan 1770SS oleh Orang Pribadi masih lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sejumlah 14.754.855 SPT atau sekitar 77,63% dari 19 juta wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh. Jumlah tersebut diketahui masih berada di bawah target jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh yaitu sejumlah 15.205.435 SPT atau sekitar 80% sehingga masih ada kekurangan sebanyak 450.850 SPT untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

Tidak tercapainya target penyampaian SPT oleh WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh pada tahun 2020 menggambarkan bahwa kepatuhan WP yang diukur dari pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh masih rendah sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2020), penyebab rendahnya kepatuhan WP adalah terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan adanya pembatasan layanan tatap muka secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sedangkan dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, WP dinilai masih sangat bergantung pada konsultasi secara langsung.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok dalam upaya penggalan potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat himbauan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang diduga memiliki potensi pajak namun belum dilaporkan secara benar. Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Dan Kunjungan (Visit)

Kepada Wajib Pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015. Akibat dari adanya upaya penggalian potensi ini, banyak ditemukan wajib pajak yang memperoleh surat himbuan atau SP2DK berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh aparat pajak dalam hal ini *Account Representative* (AR).

Beberapa hal yang menyebabkan wajib pajak memperoleh surat himbuan atau SP2DK diantaranya yaitu ditemukan data mengenai harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan adanya penambahan nilai bangunan akibat adanya pembangunan yang cukup signifikan sehingga berpotensi terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan penerbitan surat himbuan atau SP2DK, Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penerbitan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena dengan adanya penerbitan surat himbuan atau SP2DK yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Penelitian mengenai Analisis Surat Himbuan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak telah dilakukan beberapa penelitian, diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Fergie Veronica Parmono (2016) terkait judul “Analisis Surat Himbuan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado”, menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas dari surat himbuan atau SP2DK mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan persentase 40,30%, tahun 2014 tergolong kurang efektif dengan persentase 72,74% dan tahun 2015 tergolong tidak



efektif dengan persentase 25,65%. Secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang.

Mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat rentang waktu dan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian replikasi yang membedakan waktu dan tempat dari penelitian orang lain, maka penulis mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP TANJUNG PRIOK DI MASA PANDEMI COVID - 19”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah surat himbuan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok sudah efektif untuk pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya?
2. Apakah penerbitan Surat Himbuan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada tahun 2021 di Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbuan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)







### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok sudah efektif untuk pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)?

### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah dan identifikasi masalah yang ada, maka kriteria-kriteria yang digunakan untuk merealisasikan penelitian ini antara lain:

Dari sisi data objek, penulis menggunakan data penerimaan SP2DK yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok. Dari sisi waktu, penulis menggunakan data tahun 2021. Penulis dalam hal ini tidak meneliti pada tahun 2022 dikarenakan pada periode tersebut pembukuan sedang diproses.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘Apakah surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok sudah efektif untuk pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada tahun 2021 di Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok?’



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok sudah efektif untuk pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

## G. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti menentukan manfaat penelitian sebagai berikut :

### 1. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk lebih memahami bagaimana SP2DK serta dampaknya terhadap penerimaan pajak, khususnya di Kanwil DJP Jakarta Utara.

### 2. Bagi Kantor Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak mengenai efektivitas surat himbauan atau SP2DK dalam penerimaan pajak.





### 3. Bagi peneliti selanjutnya



Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis, data tambahan, wawasan, pemahaman dan masukan bagi studi mengenai efektivitas surat himbauan atau SP2DK selanjutnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

### 4. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membuat wajib pajak akan sadar apa itu SP2DK dan bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.